



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 MALANG

DENGAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLIMPIADE IPA TERINTEGRASI

NOMOR: B-497/ Mts. 13.35.03/HM.01/08/2019

NOMOR: 31.7.22 / UN32.3 / DN/2019

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh satu Bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dra Warsi, M.Pd**
NIP : 196807011993032003
Jabatan : Kepala MTsN 3 Malang
Alamat : Jalan Mandiri No 9 Lawang, Malang
Telp.(0341) 425401 Kode Pos 65211

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Dr. Hadi Suwono, M.Si**
NIP : 196705151991031007
Jabatan : Dekan FMIPA Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang 65145, Telp.0341-551312 psw.251,
Telp. Langsung 0341-587955, fax. 0341-562180

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FMIPA Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan itikad baik bersepakat untuk melakukan hubungan kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Landasan Kerjasama

Kerjasama yang akan dilaksanakan berlandaskan atas semangat kebersamaan untuk saling membantu dan menunjang pelaksanaan pendidikan dalam rangka pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya lain yang terkait dengan fungsi dan kegiatan kedua belah pihak.

Pasal 2 Tujuan

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi kedua belah pihak dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

Pasal 3 Ruang Lingkup Kesepakatan

- (1) Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini adalah dalam bidang Pembinaan dan Pelatihan Materi Mata Pelajaran Olimpiade Sains Terintegrasi.
- (2) Sasaran Pembinaan dan Pelatihan Olympiade Sains Terintegrasi ini adalah mata pelajaran Olimpiade Sains Terintegrasi sebanyak 3-5 siswa yang terpilih.
- (3) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini Pihak Kedua Menugaskan Dosen Pembina Olimpiade sesuai kompetensinya untuk memberikan Pembinaan dan Pelatihan kepada siswa.

Pasal 4 Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara PIHAK KESATU akan datang ke Tempat PIHAK KEDUA yaitu Kampus Universitas Negeri Malang dan atau PIHAK KEDUA datang ke Tempat PIHAK KESATU di MTsN 3 Malang, sesuai dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pelaksanaan
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA Menyediakan Tempat dan segala sesuatu yang diperlukan dalam pembinaan dan pelatihan tersebut setelah Tempat disepakati
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA agar memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing pihak sehingga dapat menghasilkan pembinaan dan pelatihan yang maksimal.

Pasal 5 Tanggung Jawab

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA Bertanggung Jawab untuk menjaga dan melaksanakan kesepakatan bersama ini secara bijaksana dan benar sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Pasal 6 Biaya

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7 Waktu

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2019 – Agustus 2020 (Satu Tahun), dan apabila dipandang perlu dapat diperbaharui atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 8
Lain-Lain

- (1) Perubahan, penambahan, dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari Kesepakatan Bersama ini termasuk program pelaksanaannya akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak;
- (2) Hasil atau realisasi Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi oleh kedua belah pihak;
- (3) Apabila terjadi perselisihan pendapat antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;
- (4) Kedua belah pihak sepakat untuk merahasiakan setiap informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan kerjasama ini, kecuali sudah ada ijin dari kedua belah pihak.

Pasal 9
Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama akan dicantumkan dalam ketentuan tersendiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan diatas dalam rangkap 2 (dua), lembar ke-1 dan lembar ke-2 dibubuhi meterai secukupnya yang masing masing memiliki kekuatan hukum yang sama, serta berlaku sejak tanggal penandatanganan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

PIHAK KESATU ,
MTsN 3 Malang
Kepala,



Dra. WARSI, M.Pd
NIP.196807011993032003

PIHAK KEDUA,
FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan,



Dr. HADI SUWONO, M.Si
NIP.196612211991031001

Lampiran 1 :

Perjanjian Kerjasama antara MTsN 3 Malang Dengan FMIPA Universitas Negeri Malang

NOMOR : _____
Tanggal : 31 Juli 2019

**RENCANA JADWAL BIMBINGAN DAN PELATIHAN KSM IPA TERINTEGRASI
HARI SENIN - KAMIS MULAI TANGGAL 1-12 AGUSTUS 2019**

NO	WAKTU	KEGIATAN
1	08.00-10.30	Bimbingan Materi KSM IPA Terintegrasi
2	10.30-11.00	Istirahat
3	11.00-13.30	Bimbingan Materi KSM IPA Terintegrasi

Seluruh teknis bimbingan diserahkan kepada pihak kedua sesuai kesepakatan bersama tersebut di atas.

P PIHAK KESATU
MTsN 3 Malang
Kepala,



Dra. WARSI, M.Pd
NIP.196807011993032003

PIHAK KEDUA
FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan,



Dr. HADI SUWONO, M.Si
NIP.196612211991031001